

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA YANG DIMODERASI OLEH PENURUNAN TARIF PAJAK (DISKON PAJAK)

Oma Romantis¹, Kurnia Heriansyah², Soemarsono D.W³, Widyaningsih Azizah⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

romealexander700@gmail.com¹

Abstract

The aims of this study to examine the effect of tax planning on earnings management which is moderated by reducing tax rates (tax discounts). The population in this study are companies listed in the 2017-2018 LQ45 index. The sampling technique in this study used a purposive sampling method with predetermined criteria, in order to obtain a total sample of 23 companies with final data totaling 46 financial statements. The type of data is secondary data obtained from www.idx.co.id. The analysis technique used in this study is panel data regression analysis and is processed using the Eviews 9.0 program. The results of this study indicate that tax planning has a significant effect on earnings management with a negative coefficient direction. A reduction in tax rates (tax discounts) weakens the effect of tax planning on earnings management.

Keywords : Tax Planning, Tax Reducting Rates (Tax Discounts), Earnings Management

I. PENDAHULUAN

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba seoptimal mungkin. Pemilik perusahaan biasanya menyerahkan sumberdaya yang dimiliki perusahaan untuk dikelola oleh manajemen. Dengan demikian, manajemenlah yang nantinya akan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan untuk melaporkan kegiatan pengelolaan sumberdaya tersebut melalui sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan cerminan dari hasil kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengguna laporan keuangan seperti *stakeholder* dan manajer perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi mengenai perusahaan terutama dari segi keuangan perusahaan. Dalam pengelolaannya, perusahaan memperhatikan setiap hal yang dianggap penting karena mempengaruhi kinerja manajemen. Salah satunya terkait dengan pembebanan pajak penghasilan atas laba yang diperoleh oleh perusahaan (Hamijaya, 2015:2).

Pemerintah menerima pendapatan yang besar dari sektor pajak. Maka dari itu, pemerintah berusaha mekasimalkan pendapatan dari sektor

pajak melalui undang-undang perpajakan. Disisi lain, manajer yang mengelola perusahaan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan manajemen itulah yang pada akhirnya membuat manajer akan melakukan berbagai cara agar dapat membayar pajak seminim mungkin. Maka tidaklah heran jika sering kali manajer melakukan manajemen laba yang salah satunya dilakukan dengan cara perencanaan pajak.

Sulistiyanto (2014:51) menyatakan manajemen laba merupakan (*earnings management*) merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan dengan menggunakan metode akuntansi yang diterima dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Istilah manajemen laba digunakan untuk menyebut praktik akuntansi yang tidak melanggar aturan.

Alasan penulis memilih manajemen laba sebagai variabel dependen adalah karena manajemen laba seolah-olah sudah menjadi kebiasaan bagi perusahaan di seluruh dunia. Akibatnya dari manajemen laba ini bukan hanya merusak tatanan perekonomian saja, tetapi juga merusak etika dan moral.

Fenomena manajemen laba yang baru-baru ini terjadi pada perusahaan otomotif Toyota. Tokyo, Kompas.com – Laba raksasa otomotif Jepang Toyota merosot untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Padahal, Toyota telah menjual lebih banyak mobil pada kuartal I 2017 dibandingkan tahun 2016 lalu. Mengutip BBC pada hari Kamis (11/5/2017), Toyota mengakui bahwa merosotnya laba disebabkan oleh tingginya biaya dan fluktuasi nilai tukar. Laba Toyota pada kuartal I 2017 tercatat sebesar 1,83 triliun yen atau 16,1 miliar dollar AS. Angka tersebut turun 21 persen dibandingkan laba pada kuartal I 2016. Pihak manajemen Toyota pun telah memperingatkan bahwa laba pada tahun 2018 mendatang akan lebih rendah. Ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar Yen Jepang. Prediksi Toyota tersebut didasarkan pada proyeksi bahwa nilai tukar Yen akan berada di sekitar level 105 per dollar AS hingga Maret 2018 mendatang. Level tersebut melemah dibandingkan 108 pada tahun finansial lalu. Toyota telah kehilangan statusnya sebagai produsen mobil dengan penjualan tertinggi. Status tersebut kini disandang oleh pabrikan mobil asal Jerman, Volkswagen.

Toyota telah menjual 10,25 juta unit mobil pada kuartal I 2017, lebih tinggi dibandingkan 10,19 juta unit pada periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, pendapatan dari penjualan mobil pada kuartal I 2017 malah turun menjadi 27,6 triliun Yen. Toyota kini berada dalam perjuangan untuk mempertahankan bisnisnya di Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesarnya. Penjualan anjlok di Amerika Utara karena Toyota susah payah memenuhi permintaan akan mobil yang lebih besar, seperti *sport utility vehicle (SUV)* yang menjadi lebih murah untuk dikemudian karena harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih murah (<https://money.kompas.com/read/2017/05/11/100200826/laba.toyota.anjlok.untuk.pertama.kali.dalam.5.tahun>).

Fenomena lain dalam manajemen terjadi pada PT. Toshiba. Pimpinan puncak PT. Toshiba Corporation terlibat secara “sistematis” dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar Dollar AS selama beberapa tahun (Kompas.com, 21 Juli 2015). Berdasarkan hasil investigasi, diketahui tindakan penggelembungan laba tersebut dilakukan karena PT. Toshiba gagal mencapai target keuntungan ditambah lagi krisis global yang melanda pada waktu itu. Tindakan penggelembungan laba tersebut membuat CEO Hisao Tanaka memutuskan untuk mengundurkan diri, selain itu nama Toshiba juga dihapus dari

indeks saham dan penurunan penjualan yang signifikan (*integrity-Indonesia.com*, 14 September 2017).

Salah satu faktor penyebab adanya praktik manajemen laba di dalam perusahaan menurut teori agensi adalah karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan, manajemen, dan pemerintah. Selain faktor tersebut, manajemen laba juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu Perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahapan ini akan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba ialah dengan adanya perencanaan pajak maka perusahaan akan cenderung melakukan manajemen laba (Yusrianti, 2015:14). Manajemen laba terus dilakukan untuk meminimalisasi laba sebagai penentu besarnya pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

Sejak tahun 2010 tarif pajak untuk PPh Badan adalah 25%. Tarif ini pun dihitung dari penghasilan neto. Artinya, wajib pajak masih diberikan kemudahan dengan cara membiayai biaya yang boleh menjadi pengurang. Selain itu, bagi perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh publik sebesar 40%, maka akan diberikan fasilitas penurunan tarif pajak atau diskon pajak sebesar 5%. Maka perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar pajak sebesar 20%. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2013 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015.

Dengan adanya fasilitas penurunan tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti melibatkan fasilitas penurunan tarif pajak sebagai variabel moderasi yang nantinya akan menguatkan atau melemahkan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Dari latar belakang tersebut diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)**”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Secara khusus Jensen dan Meckling pada tahun 1974 berusaha mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak antara seseorang atau lebih meminta orang lain untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingannya. Untuk itu pemilik perusahaan akan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukannya kepada orang lain yang dipilihnya atau disebut dengan manajer. Pendelegasian wewenang ini menjadi sebuah keharusan dalam hubungan agensi agar manajer mempunyai kesempatan yang luas untuk menjalankan tugasnya, sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya kepada pemilik perusahaan. Hubungan agensi ini harusnya dapat membuat perusahaan meningkat nilainya karena dikelola oleh orang yang mengetahui dan memahami bagaimana menjalankan usaha serta diawasi secara ketat oleh pemilik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Namun, permasalahan agensi akan muncul apabila salah satu pihak mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraannya (*moral hazard*), meski harus merugikan pihak lain. Jika dalam satu transaksi bisnis yang sama, ada beberapa pihak mendapatkan lebih banyak informasi daripada pihak yang lainnya, maka kondisi tersebut dinyatakan sebagai asimetri informasi. Akibatnya pemilik tidak dapat mengawasi seluruh upaya yang dilakukan oleh agen. Hal tersebut mengakibatkan agen akan cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*) (Sulistyanto 2008).

Manajemen Laba

Menurut Sulistiawan, Januaris, dan Alvia (2011) istilah populer lainnya yang berkaitan dengan manajemen laba adalah *creative accounting*. Sampai dengan sekarang, beberapa penulis mendefinisikan manajemen laba secara berbeda-beda.

Menurut Amat, Oriol, dan Gowthorpe (2004), manajemen laba (*creative accounting*) merupakan transformasi informasi keuangan dengan menggunakan pilihan metode, estimasi dan praktik akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Demikian juga dengan Myddelton (2009) yang menyatakan bahwa akuntan yang dianggap kreatif adalah akuntan yang menginterpretasikan area abu-abu untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari hasil

interpretasi tersebut. Jadi dengan harapan mendapatkan tujuan tertentu, mereka akan menginterpretasikan kebijakan akuntansi dengan cara tertentu juga sesuai keinginan mereka.

Selaras dengan definisi tersebut, sulistiawan (2003) sama mendefinisikan manajemen laba (*creative accounting*), yaitu aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan (*Creative Accounting 2011:18-19*).

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan dalam mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui ini yang digunakan sebagai dasar oleh sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Namun pihak lain tetap menganggap bahwa aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum (Sulistyanto 2008:6).

Perencanaan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi tersebut disempurnakan. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi 2017:1).

Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemerintah, sering kali membuat manajer melakukan berbagai cara agar dapat meminimumkan pembayaran pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakuakn melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan

likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan, 1996).

Menurut (Suandy 2011:6) Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan penegndalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., dan Anders Susan B., (1994) menjelaskan bahwa perencanaan pajak analisis sistematis opsi penangguhan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak pada periode saat ini dan masa depan (*tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*).

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istialh yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.


Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecilkan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Barry Spitz, 1983) (Suandy 2011:8).

Tarif wajib Pajak Badan

Tarif PPh Badan di Indonesia adalah 25% dan berlaku sejak 2010. Sebelumnya tarif PPh Badan pernah mencapai 28%. Tarif ini pun dihitung dari penghasilan neto. Artinya wajib pajak masih diberikan kelonggaran-kelonggaran dengan cara membiayakan biaya yang boleh menjadi pengurang. Jadi meskipun wajib pajak memiliki peredaran usaha yang besar belum tentu wajib pajak tersebut membayar pajak dengan jumlah besar. Selain itu, juga terdapat beberapa fasilitas dalam pengenaan PPh Badan di Indonesia. Yaitu pemberian diskon tarif sebesar 50% dari tarif normal untuk wajib pajak dalam negeri dengan peredaran usahan Rp 50 miliar. Mereka diberikan pengurangan tarif dengan dikenakan 50% dari tarif 25% untuk penghasilan sampai dengan Rp 4,8 miliar. Selain itu, pemberian diskon juga diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang sudah *go public* sebesar 5%, jadi Wajib Pajak Badan tersebut hanya dikenakan tarif sebesar 20% saja. Pemberian tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 dan kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015. Penurunan tarif atau diskon tersebut diberikan apabila Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.
3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, hany boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditetapkan dan disetor penuh.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak (<https://www.ortax.org>).

Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah peneliti

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap manajemen Laba

Hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba bisa dijelaskan dengan teori agensi. Perencanaan pajak dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Dimana perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sementara pemerintah mengharapkan penerimaan pajak semaksimal mungkin dari perusahaan.

Semakin tinggi perencanaan pajak maka akan semakin besar peluang untuk melakukan manajemen laba. Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018) menemukan hasil yang berbeda, dimana Perencanaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk melakukan penghematan pembayaran pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Perencanaan pajak yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini.

Sementara Wardani dan Santi (2018) meneliti bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hal ini karena di dalam perusahaan manufaktur terdapat divisi atau departemen dengan masing-masing manajemen. Hal ini akan membuat kecenderungan bahwa manajemen akan mementingkan kepentingannya masing-masing, dalam hal ini untuk memperoleh bonus atau *reward* apabila menunjukkan kinerja yang baik, sehingga manajemen laba yang dilakukan cenderung terjadi karena *principal* (pemilik perusahaan). Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis kesatu sebagai berikut :

H1: Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

Pengaruh Moderasi Penurunan Tarif Pajak Terhadap Hubungan Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba

Penurunan atau perubahan tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku perencanaan pajak. Penurunan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013. Dimana bagi wajib pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 5%, dari 25% menjadi 20% tentunya setelah memenuhi persyaratan.

Penurunan tarif pajak akan mendorong perusahaan melakukan manajemen laba. Manajemen laba cenderung dilakukan pada periode sebelum penurunan tarif pajak. Masri dan Martani

(2012) membuktikan bahwa hasil regresi empiris menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah positif. Kreditur memandang *tax avoidance* tersebut sebagai resiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru meningkatkan *cost of debt*. Pada periode sebelum penurunan tarif pajak (tarif tinggi) menunjukkan pengaruh *tax avoidance* yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan kreditur menganggap *tax avoidance* pada periode sebelum perubahan tarif merupakan bagian dari perencanaan pajak, sehingga justru mengurangi biaya utang. Bahkan hubungan total *tax avoidance* terhadap *cost of debt* setelah memperhatikan perubahan tarif negatif, sehingga pada periode sebelum penurunan tarif kreditur tetap menganggap *tax sheltering* terbukti mengurangi pajak sehingga menurunkan *cost of debt*.

Penurunan tarif pajak mendorong perusahaan melakukan manajemen laba pada penghasilan sebelum penurunan tarif pajak yang berarti dapat dirumuskan sebagai hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Moderasi Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) berhasil memoderasi hubungan perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

III. METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesa ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui deskripsi atau gambaran mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel dalam penelitian (Ghozali, 2011:19). Program yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah program *views*.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017–2018. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, metode pengambilan sampel yang menggunakan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Berikut adalah kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode tahun 2017-2018
2. Perusahaan yang tidak termasuk kedalam jenis industri keuangan. Hal ini ditetapkan karena

jenis industri keuangan sangat rentan terhadap regulasi serta memiliki perbedaan karakteristik akrual dibandingkan jenis industri lainnya.

3. Perusahaan yang tidak termasuk kedalam jenis industri perhotelan, travel, transportasi, dan *real estate*. Hal ini ditetapkan karena perusahaan-perusahaan yang termasuk kedalam industri tersebut memiliki karakteristik keuangan yang berbeda dengan jenis industri perdagangan dan manufaktur.
4. Perusahaan yang tidak termasuk kedalam jenis industri konstruksi. Hal ini dikarenakan jenis industri konstruksi terkait dengan pajak final dan tidak relevan terhadap variabel independen yang diteliti.
5. Memiliki data keuangan yang lengkap dari tahun 2017-2018 secara berturut-turut.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 3 (tiga) yaitu Perencanaan Pajak sebagai variabel independen, Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) sebagai variabel moderasi, serta manajemen laba akrual sebagai variabel dependen.

Operasionalisasi Variabel

1. Perencanaan Pajak (X)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., dan Anders Susan B., (1994) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis opsi penangguhan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak pada periode saat ini dan masa depan (*tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*). Mengacu pada penelitian Wardani dan Santi (2018), perencanaan pajak diukur dengan *Tax Retention Rate* (TRR) atau tingkat retensi pajak dengan rumus sebagai berikut :

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income(EBIT)_{it}}$$

Keterangan :

TRR_{it} = *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t

$$Net\ Income_{it} = \text{Laba bersih perusahaan } i \text{ pada tahun } t$$

$$Pretax\ Income\ (EBIT)_{it} = \text{Laba sebelum pajak perusahaan } i \text{ pada tahun } t$$

2. Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)

Penurunan tarif atau diskon tersebut diberikan apabila Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.
- c. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditetapkan dan disetor penuh.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak (<https://www.ortax.org>).

Penurunan tarif pajak diukur menggunakan variabel dummy. Dimana, bagi perusahaan terbuka yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh masyarakat atau publik sebanyak 40% lebih dan telah memenuhi persyaratan maka akan diberikan skor 1, lalu skor 0 untuk perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh publik kurang dari 40%.

3. Manajemen Laba

Menurut Amat *et al* (2004) manajemen laba (*creative accounting*) merupakan transformasi informasi keuangan dengan menggunakan pilihan metode, estimasi dan praktik akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba yang menggunakan model *Modified Jones* (Jones Modifikasian) (Dechow *at al*, 1995). Formula yang digunakan adalah cara alternatif yang lebih mudah untuk mencari nilai *discretionary accruals* (Cohen *et al.*, 2008), yaitu:

$$\frac{TA_{it}}{Assets_{it-1}} = k_{1t} + \frac{1}{Assets_{it-1}} + k_2 \frac{(\Delta REV_{it} - \Delta AR_{it})}{Assets_{it-1}} + k_2 \frac{PPE_{it}}{Assets_{it-1}} + \epsilon_{it} \dots$$

Nilai residual dari estimasi di atas merupakan *discretionary accrual*.

Keterangan :

- TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t (dimana TA_{it} = Laba tahun berjalan - Aliran kas dari kegiatan operasi)
- $Assets_{it-1}$ = Total aset perusahaan i pada tahun t-1
- ΔREV_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t
- ΔAR_t = Perubahan piutang dagang perusahaan i pada tahun t
- PPE_{it} = Aset tetap (pabrik, properti, dan peralatan) perusahaan i pada tahun t
- ε_{it} = Error

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui deskripsi atau gambaran mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel dalam penelitian (Ghozali, 2011:19). Program yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah program *views*.

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	MLB	TRR	PTP	TRPT
Mean	-0.008385	0.700866	0.434783	0.339646
Median	-0.006996	0.730088	0.000000	0.000000
Maximum	0.157678	1.705517	1.000000	1.705517
Minimum	-0.213934	0.140425	0.000000	0.000000
Std.				
Deviasi	0.068583	0.259025	0.501206	0.432891

Sumber : Hasil Olah Data *Views* 9.0

Keterangan :

- MLB : Manajemen Laba
TRR : Perencanaan Pajak
PTP : Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)
TRPT : Interaksi antaran TRR dan PTP

Tabel di atas menunjukkan deskripsi variabel-variabel secara statistik. Hasil dari statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MLB (Manajemen Laba) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar -0.008385 dengan nilai

tengah (*median*) -0.006996. Nilai tertinggi (*maximum*) untuk MLB adalah 0.157678 pada PT. AKR Corporindo Tbk dan nilai terendahnya (*minimum*) untuk MLB adalah -0.213934 pada PT. XL Axiata Tbk. Serta nilai *std. deviasi* untuk MLB adalah 0.068583.

2. TRR (Perencanaan Pajak) memiliki *mean* sebesar 0.700866 dan *median* sebesar 0.730088. Nilai *maximum* untuk TRR adalah 1.705517 pada PT. AKR Corporindo Tbk. serta nilai *minimum* nya adalah 0.140425 pada PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Serta nilai *std. deviasi* untuk TRR adalah 0.259025.
3. PTP (Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)) memiliki *mean* sebesar 0.434783 dengan *median* sebesar 0.000000. Nilai *maximum* untuk PTP adalah 1.000000 pada PT. Adaro Energy Tbk., PT. AKR Corporindo Tbk., PT. Astra International Tbk., PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., PT. Kalbe Farma Tbk., PT. Matahari Department Store Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara Tbk., PT. Semen Indonesia Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., dan nilai *minimum* sebesar 0.000000 pada PT. Aneka Tambang Tbk., PT. XL Axiata Tbk., PT. Gudang Garam Tbk., PT. HM Sampoerna Tbk., PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., PT. PT. Vale Indonesia Tbk., PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Media Nusantara Citra Tbk., PT. Bukit Asam Tbk., PT. Surya Citra Media Tbk., PT. Sri Rejeki Isman Tbk., PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk., PT. Unilever Indonesia Tbk. serta nilai *st. deviasi* untuk PTP sebesar 0.501206.
4. TRPT (Interaksi antara TRR dan PTP) memiliki *mean* sebesar 0.339646 dan *median* sebesar 0.000000. Nilai *maximum* untuk TRPT sebesar 1.705517 pada PT. AKR Corporindo Tbk. dan nilai *minimum* untuk TRPT sebesar 0.000000 pada PT. Aneka Tambang Tbk., PT. XL Axiata Tbk., PT. Gudang Garam Tbk., PT. HM Sampoerna Tbk., PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., PT. PT. Vale Indonesia Tbk., PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Media Nusantara Citra Tbk., PT. Bukit Asam Tbk., PT. Surya Citra Media Tbk., PT. Sri Rejeki Isman Tbk., PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk., PT. Unilever Indonesia Tbk. Nilai *std. deviasi* untuk TRPT adalah 0.432891.

Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan pengujian *comman effecty* yang menggunakan program olah

data *Eviews* 9.0. regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian akan diuji secara empirik untuk melihat pengaruh Perencanaan Pajak, Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) terhadap Manajemen Laba pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2017-2018. Hasil regresi data panel akan ditunjukkan pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Hasil Signifikansi Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.023916	0.013741	1.740451	0.0891
TRR	-0.062293	0.022390	-2.782137	0.0081
PTP	-0.152030	0.020444	-7.436306	0.0000
TRPT	0.224091	0.028371	7.898546	0.0000

Sumber :Hasil Olah Data *Eviews* 9.0

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada tabel 2 di atas, diperoleh koefisien (*coefficient*) untuk independen Perencanaan Pajak (TRR), variabel moderasi Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) (PTP), dan interaksi antara TRR dan PTP (TRPT). Berikut adalah persamaan regresi setelah diperoleh dari hasil penelitian pada tabel 2 :

$$Y = 0.023916 - 0.062293_{TRR} - 0.152030_{PTP} + 0.224091_{TRPT} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Manajemen Laba (MLB)

TRR = Perencanaan Pajak

PTP = Penurunan Tarif Pajak

TRPT = Interaksi antara TRR dan TRPT

ε = *Error*

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (c) sebesar 0.023916 menyatakan bahwa jika variabel Perencanaan Pajak, Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak), dan variabel interaksi (TRPT) bernilai di atas 0, maka Manajemen Laba sebesar 0.23916.
2. Koefisien Perencanaan Pajak (TRR) bernilai - 0.062293 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel Perencanaan Pajak akan mengakibatkan menurunnya variabel Manajemen Laba sebesar 0.062293 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap.
3. Koefisien Penurunan Tarif Pajak (PTP) bernilai -0.152030, yang artinya setiap kenaikan 1 satuan

variabel Penurunan Tarif Pajak, akan mengakibatkan menurunnya variabel Manajemen Laba sebesar 0.152030 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap.

4. Koefisien interaksi antara Perencanaan Pajak (TRPT) atau Moderasi bernilai 0.224091 yang artinya setiap perubahan 0.224091 dari TRPT, maka akan Manajemen Laba akan berubah sebesar 0.224091.

Pembahasan

Manajemen Laba Akrual

1. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak dalam penelitian ini diukur TRR (*Tax Retention Rate*). Hasil penelitian dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba dengan arah atau hubungan yang negatif. Artinya semakin kecil Perencanaan Pajak (TRR) nya, akan semakin besar *Tax Avoidance* nya (TA), maka akan semakin meningkatkan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak yang terlalu besar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, namun tidak sejalan pada hubungan arah koefisien. Hal tersebut terjadi karena sampel pada perusahaan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di LQ45, dimana tujuan perencanaan pajak dan manajemen labanya juga mungkin berbeda dengan perusahaan sampel pada penelitian sebelumnya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Santi (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Moderasi Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) Terhadap Hubungan Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba

Penurunan (Diskon Pajak) atau perubahan tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku perencanaan pajak. Penurunan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013. Dimana bagi wajib pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak sebesar 5%, dari 25% menjadi 20% tentunya setelah memenuhi persyaratan. Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) diukur menggunakan variabel dummy.

Berdasarkan hasil penelitian, diskon pajak terbukti memoderasi hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba. Artinya diskon pajak memperlemah hubungan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai TRR semakin besar, maka TA nya kecil, dengan demikian akan menurunkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena ketika suatu perusahaan mendapatkan diskon pajak, maka perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak lagi karena tarif pajaknya sudah rendah.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masri dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berhasil memoderasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ke arah yang positif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 secara berturut-turut dari tahun 2017-2018. Dari hasil penelitian terdapat 23 sampel perusahaan LQ45 pada periode 2017-2018 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah hubungan koefisien negatif. Artinya bahwa nilai TRR yang kecil, sementara nilai *Tax Avoidance* (TA) nya besar, maka perusahaan akan semakin menaikkan perilaku manajemen laba. Hal tersebut berarti perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk mendapatkan pembayaran pajak yang rendah. Walaupun pengaruhnya lemah, tetapi masih banyak faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan manajemen laba.
2. Penurunan tarif pajak (diskon pajak) berhasil memoderasi hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba. Penurunan tarif pajak (diskon pajak) memperlemah hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba, hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya moderasi yang memperlemah, maka akan menurunkan manajemen laba. Hal ini terjadi karena ketika perusahaan sudah mendapatkan diskon pajak, maka perusahaan tersebut tidak lagi melakukan perencanaan pajak karena tarif pajaknya sudah rendah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, perusahaan, pemerintah, dan investor. Berikut adalah saran yang dapat diberikan :

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Dalam penelitian ini hanya ada satu variabel dan satu moderasi. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel x yang berpengaruh.
2. Selain daripada itu, dalam penelitian ini untuk mengukur manajemen laba menggunakan model dari Cohen, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan model-model yang lainnya untuk mengukur manajemen laba seperti *Modified Jones Model*, *Kanszick Model*, atau *Performance-Matched Discretionary Accrual Model*.
3. Menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, karena semakin panjang interval waktu pengamatan, maka akan semakin akurat dan besar kesempatan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan.

Bagi Perusahaan

Perusahaan hendaknya melakukan perencanaan pajak yang lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penganalisaan informasi yang ada secara teliti, seperti mengetahui dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku melalui berita pajak, *website* resmi Dirjen Pajak, surat edaran dari Dirjen Pajak, dan informasi yang lainnya. Hal tersebut dapat menghindari kesalahan yang mungkin tidak sengaja dilakukan oleh perusahaan, karena kesalahan perpajakan dapat dikenakan sanksi, artinya hal tersebut merupakan pemborosan. Dengan perencanaan pajak yang baik dan sehat, kinerja perusahaan akan baik dimata pimpinan dan investor.

Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hal ini bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi peraturan perpajakan yang telah dibuat.

Bagi Investor

Bagi calon investor dan investor, sebaiknya lebih teliti sebelum melakukan investasi. Sebaiknya sebelum melakukan investasi, investor melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Karena laporan keuangan yang disajikan, belum tentu mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Investor harus

waspada terhadap praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ortax), O. &. (2019, November 20). *Peraturan Pemerintah - 56 Tahun 2015*. Retrieved from ortax.org:
<https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15852&hlm=>
- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Modus*, 26(1), 33-50.
- Azizah, W. (2017). Opportunistic Perspective off Accrual and Real Earnings Management in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management*, 19(11), 1-5.
- Cohen, D., & Zarowin, P. (2008). Economic Consequences of Real and Accrual-Based Earnings Management Activities. *Leonard Ster School of Business & New York University*, 0-42.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., dan Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*. Vol. 70, No.2. Hal: 193-225.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and Cosequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 13, No. 1. pp 1-36.
- Dunia, K. J. (2019, November 17). *Laba Toyota Anjlok untuk Pertama Kali dalam 5 Tahun*. Retrieved from kompas.com:
<https://money.kompas.com/read/2017/05/11/100200826/laba.toyota.anjlok.untuk.pertama.kali.dalam.5.tahun>
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Seri Pustaka Kunci.
- Fitriany, L. C. (2016). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *JOM Fekon*, 3(1), 1150-1163.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (5 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23* (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamijaya, M. (2015). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap manajemen Laba saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(27), 1-28.
- Jahja, S. A., & Iqbal, M. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. *Episteme : Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 338-360.
- Jensen, M. C., & Mwckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4 pp305-360
- Lestari, D. S., Kurnia, I., & Yuniati. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 2(3), 129-150.
- Lubis, I., & Suryani. (2018). Pengaruh TAX Planning, Beban Pajak Tangguhan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 41-58.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh Tax avoidance terhadap Cost of Debt. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1-27.
- Negara, A. R., & Saputra, I. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(3), 2045-2072.
- Pajak, D. J. (2019, September 10). *Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka*. Retrieved from pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/fasilitas-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-bagi-wajib-pajak-badan-dalam-negeri-berbentuk-perseroan>
- Pujiastuti, L. (2019, November 10). *Kasus Skandal Keuangan, CEO Toshiba Mundur*. Retrieved from detik.com:
<https://finance.detik.com/industri/d-2972287/kasus-skandal-keuangan-ceo-toshiba-mundur>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Saputra, Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Leverage terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 155-170.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawan, D., Januaris, Y., & Alvia, L. (2011). *Creative Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyanto, S. (2008). *Manajemen Laba : Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sutrisno, M., Sari, I. A., & Astuti, Y. P. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Insentif Non Pajak terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Permana*, 10(1), 132-148.
- Wardani, K. D., & Santi, D. K. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Coporate Socil Responsibility (CSR) terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 11-24.

www.idx.co.id